



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
 - b. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang perlu diberdayakan;
 - d. bahwa pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud huruf c perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
Dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal asing/saham milik asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Karawang dan berdomisili di Karawang.
13. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Karawang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
15. Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Karawang.
16. Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Karawang.

17. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
18. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
19. Fasilitator adalah orang yang berkompeten dibidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
20. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan usahanya.
24. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
25. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
26. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karawang.
27. Jaringan usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

BAB II AZAS DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berazaskan kekeluargaan dan professional usaha.
- (2) Tujuan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- (3) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya atas prakarsa sendiri;
 - b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara demokratis;
 - c. meningkatkan daya saing usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Karawang, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian hibah.
- (3) Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan pada Koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Kepada Koperasi

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dapat dilaksanakan melalui
 - a. fasilitasi kemudahan perijinan;
 - b. fasilitasi pendampingan dalam pengelolaan usaha;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan non bank;
 - e. fasilitasi pembinaan manajemen;
 - f. fasilitasi bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi pemasaran; dan
 - h. fasilitasi kerjasama.
- (2) Tata Cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan :
 - a. koperasi yang memiliki badan hukum sekurang-kurangnya berusia 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota koperasi;
 - c. mempunyai rencana dan atau kegiatan usaha produktif;
 - d. mendukung program yang diserenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- e. diprioritaskan bagi koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan;
 - f. memiliki tempat kedudukan atau alamat yang jelas;
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
 - h. memiliki nomor rekening bank atas nama koperasi yang masih aktif;
 - i. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir;
 - k. dokumen rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank milik Pemerintah Daerah, atau Badan layanan umum daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 8

Pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dapat diberi peran sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepada Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan kepada usaha mikro, dapat dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan Pelatihan;
 - b. fasilitasi perijinan;
 - c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - d. fasilitasi perkuatan permodalan;
 - e. fasilitasi pemasaran;
 - f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk :
- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;

- b. membebaskan biaya perijinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan bagi usaha kecil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin bagi pelaku usaha mikro, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaku usaha mikro wajib :

- a. menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat;
- b. memiliki jenis usaha;
- c. memiliki nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
- d. belum pernah menerima bantuan program pemerintah.

Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dilakukan melalui :

- a. fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. fasilitasi perijinan Usaha;
- c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- d. fasilitasi perkuatan modal;
- e. fasilitasi pemasaran; dan
- f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 12

- (1) Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank Milik Pemerintah Daerah, atau Badan Layanan Umum Daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pelaku usaha kecil agar menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat dengan melampirkan :
 - a. terdaftar atau memiliki izin usaha;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. memiliki nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
 - e. belum pernah menerima bantuan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, pelaku usaha menengah wajib menyerahkan photo copy agunan.

Bagian Kelima
Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 14

- (1) Pendampingan terhadap pelaku usaha koperasi, usaha mikro dan kecil dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, serta manajemen pengelolaan usaha.
- (3) Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD Kabupaten atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha koperasi, usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan atas capaian kinerja perusahaan.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Koperasi, Mikro dan Kecil

Paragraf 1
Pembiayaan Dari Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, usaha mikro, dan kecil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan khusus untuk perkuatan permodalan berupa modal penyertaan dikelola secara profesional oleh badan layanan umum daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa modal penyertaan.
- (4) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembiayaan dari Badan Usaha Negara

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pembiayaan dari Badan Usaha Milik Swasta Berskala Besar

Pasal 18

- (1) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk kegiatan *corporate social responsibility (CSR)* kepada kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan koperasi usaha mikro dan kecil.

Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan koperasi, usaha mikro, dan kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank;
- b. pengembangan lembaga modal milik pemerintah daerah;
- c. peningkatan kerjasama antar usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penjamin Kredit Daerah

Pasal 21

- (1) Koperasi yang baru berkembang, pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan pinjaman kepada Badan Layanan Umum Daerah dalam upaya perkuatan permodalan, mendapatkan fasilitas berupa penjaminan dari lembaga penjamin kredit daerah.
- (2) Penjamin kredit hanya ditujukan kepada kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, usaha mikro dan kecil, yang bersifat produktif.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penjamin kredit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. melakukan dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap lembaga pembiayaan lainnya;
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Karawang dapat memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penumbuhan iklim Usaha

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui penetapan peraturan-peraturan yang meliputi :
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan Prasarana usaha;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 25

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga-lembaga keuangan bukan Bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh koperasi, usaha mikro dan kecil;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara tepat, cepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha koperasi, usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun system syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana**

Pasal 26

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha koperasi, usaha mikro dan kecil;
- b. memberikan tarif prasarana tertentu bagi usaha koperasi, mikro dan kecil.

**Bagian Kelima
Informasi Usaha**

Pasal 27

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu;
- c. memberikan jaminan transparan dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

**Bagian Keenam
Kemitraan**

Pasal 28

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan kemitraan;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

**Bagian Ketujuh
Perizinan Usaha**

Pasal 29

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;

- b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil dan koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kesempatan Berusaha

Pasal 30

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, dimaksudkan :
- a. menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi penyediaan lahan, pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan lokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di sub sektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi serta bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis yang sudah dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Promosi

Pasal 31

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk :
- a. meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di dalam dan luar negeri;
 - c. memfasilitasi pemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan desain usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam kegiatan usaha dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Dukungan Kelembagaan**

Pasal 32

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar mampu mengakses kredit perbankan dan atau pembiayaan dari lembaga bukan Bank.

**BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA**

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. desain dan teknologi.

**Bagian Kesatu
Pengembangan Produksi dan Pengolahan**

Pasal 34

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. mendorong penerapan standarisasi dan proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun perekayasaan bagian usaha menengah.

**Bagian Kedua
Pemasaran**

Pasal 35

Pengembangan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;

- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Keempat Pengembangan Dalam Bidang Desain

Pasal 37

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pengembangan Desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dilakukan dengan maksud :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. mendorong koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

BAB VII KEMITRAAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 38

Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha besar dan atau pihak lain dalam bentuk kemitraan.

Pasal 39

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha;

Pasal 40

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan hubungan setara antara koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar, persaingan yang tidak sehat, penguasaan pasar yang merugikan Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku usaha besar yang menjalankan usaha di Kabupaten Karawang dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan disertai dengan pengalokasian perkuatan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.

Pasal 42

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan dengan pola :
 - a. Inti Plasma;
 - b. Sub. Kontrak
 - c. Dagang Umum;
 - d. Waralaba;
 - e. Keagenan; dan
 - f. Bentuk lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan simulator.

Paragraf 1
Kemitraan Pola Inti Plasma

Pasal 43

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 2
Kemitraan Pada Sub Kontrak

Pasal 44

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan atau jasa usaha besar memberikan dukungan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan system pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.

Paragraf 3
Kemitraan Pola Waralaba

Pasal 45

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan.

- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Paragraf 4 **Kemitraan Pola Perdagangan Umum**

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari koperasi usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi koperasi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 5 **Kemitraan Pola Distribusi dan Keagenan**

Pasal 47

Dalam Pelaksanaan kemitraan dengan pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 48

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.

Pasal 49

- (1) Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi, usaha mikro dan atau usaha kecil mitra usahanya.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 52

- (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat membentuk jaringan usaha koperasi.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 53

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.
- (2) Dalam hal pengawasan Bupati melibatkan Dekopinda dan Kadin Kabupaten Karawang.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (2) Badan usaha milik swasta besar, badan usaha milik negara yang menjalankan usaha di Kabupaten Karawang yang layak untuk melakukan kemitraan dan pemberdayaan, tetapi tidak melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilingkungannya akan dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perizinan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi-sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menyalahgunakan dana perkuatan permodalan yang diterimanya untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, tetapi digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan usahanya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **4 Mei 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **4 Mei 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN : 2015
NOMOR : 4 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
: (63/2015)